



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN  
PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG  
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu yang sudah tidak digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi karena berada dalam kondisi rusak, tidak memiliki nilai kelayakan, serta telah dihentikan penggunaannya, sehingga perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penghapusan dan penjualan lelang Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;
  - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pejabat pada jabatan Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 702 Tahun 2026 tanggal 30 April 2026, perlu dilakukan perubahan susunan

panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan

Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1286);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK

NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2026 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

- 1) melaksanakan penghapusan dan penjualan lelang barang milik negara pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setempat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau sebagai Koordinator Wilayah, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Instansi/Lembaga lain yang terkait dalam penghapusan barang milik negara;
- 3) menyusun dan menandatangani berita acara;
- 4) menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan dan penjualan lelang barang milik negara;
- 5) mengelola segala dokumen penghapusan dan penjualan lelang barang milik negara;
- 6) menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan dan penjualan lelang kepada Negara; dan
- 7) melaksanakan tugas lainnya terkait penghapusan dan penjualan lelang barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pangaraian  
Pada tanggal 10 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

RISMAN DIANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum ,



Saparuddin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 10 TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 4  
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA  
PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK  
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2026.

PANITIA PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
ROKAN HULU TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RISMAN DIANTO NIP. 19810603 200902 1 008	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu	Ketua
2.	M. AMIN HARAHAP NIP. 19841231 201502 1 001	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua
3.	EZU NUGRAHI PRATAMA NIP. 19981117 202506 1 006	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Sekretaris
4.	AKHYARNI MANAF NIP. 19971201 202506 2 011	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	LISMARDI MURSALIM NIP. 19910817 202521 1 019	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

Ttd

RISMAN DIANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU  
Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Saparuddin